



LAPORAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH DATAR TAHUN 2025



Jl. Perintis Kemerdekaan, Lima Puluh Kota, Kec. Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara,
Sumatera Utara 21255.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2023 Kantor Camat Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Kantor Camat Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan No.53 tahun 2014. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP) Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lima Puluh, Desember 2025
CAMAT LIMA PULUH

ADRI AULIA HARAHAHAP, S.STP
PEMBINA
NIP. 19820827 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 GAMBARAN UMUM KECAMATAN LIMA PULUH	2
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN LIMA PULUH	4
1.5 SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN LIMA PULUH	6
1.6 SARANA DAN PRASARANA	10
1.7 KEUANGAN	11
1.8 LANDASAN HUKUM1	12
1.9 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LIMA PULUH 2023	15
2.2 TUJUAN DAN SASARAN	16
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	18
2.4 PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH	25
3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH	26
3.3 REALISASI ANGGARAN KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2023	55
3.4 INOVASI KECAMATAN LIMA PULUH	75
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	81
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Lima Puluh Di Masing-Masing Desa 2023	4
Tabel 1.5.1	Sumber Daya Manusia Kecamatan Lima Puluh	7
Tabel 1.5.2	Jumlah Pegawai Laki-Laki dan Perempuan Kecamatan Lima Puluh	9
Tabel 1.5.3	Jenjang Pendidikan Aparatur Kecamatan Lima Puluh	9
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana Kecamatan Lima Puluh	10
Tabel 2.2	Tujuan Sasaran dan Strategi Kecamatan Lima Puluh	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 2.4.1	LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA CAMAT LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA 2023	20
Tabel 2.4.2	Program dan Kegiatan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023	20
Tabel 2.4.3	LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA CAMAT LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA 2023	21
Tabel 3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	26
Tabel 3.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022	28
Tabel 3.2.3	Tabel Perbandingan antara Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023 dengan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 5 (lima) tahun.	29
Tabel 3.2.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Lima Puluh 2023 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2023	34
Tabel 3.2.5	Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 1	
Tabel 3.2.6	Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Sasaran 1 Beserta Program Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja Sasaran 1	35
Tabel 3.2.7	Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	36
Tabel 3.2.8	Katagori Peringkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
Tabel 3.2.9	Tabel perbandingan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2023 dengan capaian kinerja capaian kinerja sasaran 2 Tahun 2022.	47
Tabel 3.2.10	Tabel Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran 2 Evaluasi Nilai AKIP tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Evaluasi Nilai AKIP pada Renstra 2019-2023.	49
Tabel 3.2.11	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2023	52
Tabel 3.2.12	Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 2	53
Tabel 3.2.13	Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Sasaran 2 Beserta Program Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja Sasaran 2	54

Tabel 3.3.1	Realisasi Anggaran Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023	56
Tabel 3.3.2	Realisasi Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lima Puluh 2023	59
Tabel 3.3.2	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka nerja Program dan Kegiatan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023	62

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.3.1	PETA WILAYAH KECAMATAN	3
Gambar 1.5	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan	8
GAMBAR 1.7	DIAGRAM ANGGARAN KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2023	12
GAMBAR 3.2.2	Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan Tahun 2023	30
GAMBAR 3.2.3	DIAGRAM PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN NILAI IKM 2023 DENGAN RENSTRA 2019-2023	33
GAMBAR 3.2.4	Diagram perbandingan Capaian kinerja NILAI IKM ANTARA KECAMATAN LIMA PULUH DENGAN KECAMATAN DATUK LIMA PULUH TAHUN 2023	
GAMBAR 3.2.6	Grafik Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai AKIP tahun 2022 dengan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh	
Gambar 3.2.7	Grafik Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai AKIP tahun 2022 dengan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh	35
Gambar 3.2.8	Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan Indikator Nilai AKIP Tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh dengan Kecamatan Datuk Lima Puluh	
GAMBAR 3.3.1	REALISASI ANGGARAN SETELAH PAPBD	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsidan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Lima Puluh dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- 1.2.1 Memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- 1.2.2 Peningkatan Akuntabilitas Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- 1.2.3 Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- 1.2.4 Meningkatkan Kredibilitas Kecamatan Lima Puluh terhadap Pemberi Amanah/ Delegasi Wewenang;
- 1.2.5 Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.
- 1.2.6 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 GAMBARAN UMUM KECAMATAN LIMA PULUH


1.3.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Lima Puluh merupakan salah satu dari 12 (Dua Belas) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Batu Bara, yang meliputi 12 Desa dan 1 Kelurahan. Desa yang terdiri dari 82 (Delapan Puluh Dua) Dusun/Lingkungan dengan luas wilayah 10.385 Hektar.

Letak wilayah pada posisi Kecamatan Lima Puluh, Jln. Pelajar Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh berbatasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Air Putih;
- Sebelah Selatan : Kec. Datuk Tanah Datar;
- Sebelah Barat : Kabupaten simalungun;
- Sebelah Timur : Kecamatan Datuk Lima Puluh;

GAMBAR 1.3.1
PETA WILAYAH KECAMATAN



1.3.2 Pembagian Wilayah Pedesaan

Tabel 1.3.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Lima Puluh Di Masing-Masing Desa 2024

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		WNI		
		L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	Mangkai Lama	1.979	1.896	3.875
2	Perk.Tanah Gambus	1.622	1.601	3.223
3	Perk. Kwala Gunung	114	102	216
4	Sumber Padi	1.859	2.001	3.860
5	Lima Puluh Kota	2.353	2.476	4.829
6	Sumber Makmur	1.180	1.159	2.339
7	Perk.Dolok	477	470	947
8	Perk.Lima Puluh	793	839	1632
9	Simpang Gambus	3.678	3.656	7.334
10	Mangkai Baru	2.171	2.269	4.440
11	Antara	1.300	1.322	2.622
12	Perk.Limau Manis	181	169	350
JUMLAH		17.707	17.960	35.667

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN LIMA PULUH

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara, bahwa Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di Kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas;
- 2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang meliputi urusan umum, ketatausahaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, hukum dan informasi, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.
- 3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 4) Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Sekretaris Camat dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis penyusunan program dan pengelolaan keuangan.
- 5) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan serta melaksanakan tata usaha pemerintahan,

pembinaan masyarakat, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan umum.

- 6) Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha Perekonomian masyarakat yang meliputi pembinaan potensi Desa, kebersihan dan 14 keindahan, fisik dan prasarana serta pembinaan perekonomian, produksi, distribusi serta pemasaran dan menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat serta pembinaan organisasi kemsayarakatan.
- 7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Pemerintahan Desa/ Kelembagaan Pemerintah dan masyarakat desa serta kesejahteraan masyarakat baik mental dan spiritual serta penanggulangan masalah sosial.

1.5. SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN LIMA PULUH

Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Camat dibantu Sekretaris (pejabat eselon III.b) sebanyak 1 (satu) orang, Kasi (eselon IV.a) sebanyak 3 (tiga) orang, dan Kasubbag (eselon IV.b) bawahan Sekretaris sebanyak 2 (dua) orang dan Staf sebanyak 9 Orang. Adapun terdapat satu Kelurahan di dalam Kecamatan Lima Puluh dengan 1 Orang Lurah (Eselon IV.a),Sekretaris Lurah (Eselon IV.b) dan 2Orang Kasi (Eselon IV.b). Dengan demikian terdapat 11 (sebelas) jabatan struktural pada Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kondisi tahun 2025 didukung Sumber Daya Manusia aparatur berjumlah 19 (Sembilan belas) orang PNS/ASN diuraikan sebagai berikut dan dari 8 (delapan) jabatan struktural yang ada pada Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, maka dapat dilihat Data Pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan sebagai berikut:

Tabel 1.5.1
Sumber Daya Manusia Kecamatan Lima Puluh

Eselon	Golongan/Ruang												Jumlah
	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/b	
III.a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III.b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV.a	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	5
IV.b	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	4
Staf	-	-	1	2	-	-	1	3	1	-	-	-	8
Jumlah	-	-	2	-	-	5	2	1	2	-	-	-	18

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lima Puluh, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon 4 sebanyak 8 orang dan Staf 8 orang.

Gambar 1.5
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini dan sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara. Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Camat dibantu pejabat eselon III.b sebanyak 1 (satu) orang YAitu sekretaris Camat, eselon IV.a sebanyak 4 (Tiga) orang, dan eselon IV.b sebanyak 2 (dua) orang. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
2. Seksi Tata Pemerintahan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Masyarakat,
5. Lurah

Tabel 1.5.2

Jumlah Pegawai Laki-Laki dan Perempuan Kecamatan Lima Puluh

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	12	57,00
2.	Perempuan	6	43,00
	Jumlah	18	100

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Lima Puluh

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lima Puluh didukung oleh SDM sebanyak 19 orang yang terdiri dari 8 orang berjenis kelamin Laki-Laki dan 12 orang berjenis kelamin Perempuan 9 orang.

Tabel 1.5.3

Jenjang Pendidikan Aparatur Kecamatan Lima Puluh

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Strata 2	4	22
2.	Strata 1	9	50
3.	Diploma	1	6
4.	SMA	4	22

5.	SD	-	-
	Jumlah	19	100

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Lima Puluh

Pada tabel 2.3 dapat diamati jenjang pendidikan pegawai pada kantor camat Laut Tador, pegawai yang memiliki pendidikan terakhir S-2 ada 2 Orang, Pendidikan S1 sebanyak 12 Orang, pegawai dengan pendidikan terakhir setingkat SLTA sebanyak 5 Orang, dan tidak ada pegawai dengan pendidikan terakhir SD pendidikan terakhir. Jumlah total pegawai sebanyak 14 orang. Berdasarkan uraian mengenai SDM di Kecamatan Laut Tador tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

1.6 SARANA DAN PRASARANA

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Adapun bangunan gedung kantor Kecamatan Lima Puluh Selama Tahun 2025 sudah berada di jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lima Puluh Kota . Gedung Kantor Camat Terdiri dari, Gedung Kantor Utama dan 1 (satu) Musholah.

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana Kecamatan Lima Puluh

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Bangunan Utama	3	Unit
2.	Ruang Kerja	12	Unit
3.	Kendaraan Roda 4	1	Unit
4.	Kendaraan Roda 2	5	Unit
5.	Kendaraan Roda 3	1	Unit
6.	Lap top	4	Unit
7.	Printer	6	Unit
8.	AC	6	Unit
9.	Filling Cabinet	6	Buah
10.	Lemari Arsip	5	Buah
11.	Kursi Rapat	12	Buah
12.	Kursi kerja	4	Buah
13.	Meja Kerja	4	Buah
14.	Wifi	1	Unit
15.	Finger Print	2	Unit
16.	Kursi Kerja Pejabat	2	Unit
17.	Meja Kerja Pejabat	2	Unit
18.	PC	6	Unit

Sumber Data : Pengurus Barang Kecamatan Lima Puluh

Dari tabel diatas dapat dilihat masih kurang, mengingat kantor Camat Lima Puluh pada tahun 2025 Gedung Kantor yang baru lebih Besar dan Luas dari yang lama.


1.7 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Lima Puluh pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Lima Puluh mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp 3.245.003.530,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan sehingga dalam hal ini Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tahun 2025 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja Langsung yang berasal dari APBD tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 5 (Lima) program yang terdiri dari 14 (Empat belas) kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025.

Pada Bulan September, mengalami Perubahan Anggaran menjadi 3.289.431.408 (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Empat Ratus Delapan Rupiah) yang terealisasi mencapai Rp. 3.112.695.100,- (Tiga Milyar seratus dua belas juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima ribu seratus Rupiah), sehingga dalam hal ini Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tahun 2025 terdapat silpa silpa Rp. 176,736,308- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah). Belanja langsung pada Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PAPBD) sebesar 3.103.431.408 (Tiga Milyar Seratus Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus delapan Rupiah) dan Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 186.000.000 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah)

Jika di gambarkan dalam diagram Anggaran Kecamatan Lima Puluh, maka akan terlihat sperti diagram dibawah ini ;

GAMBAR 1.7
DIAGRAM ANGGARAN KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2025



1.8 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja (LK) Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 Nomor 12)
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara.

1.9 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Lima Puluh tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN :

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum Kecamatan Lima Puluh dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja Kecamatan Lima Puluh pada Tahun bersangkutan.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

2. Analisa Capaian Kinerja

Menjelaskan tentang Analisa Keberhasilan atau Ketidakberhasilan Capaian Kinerja selama satu tahun anggaran.

3. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

4. Inovasi

Menjelaskan tentang Inovasi yang ada di Kecamatan Lima Puluh untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Batu Bara

BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rencana tindak lanjut akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Perpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Kecamatan Lima Puluh menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024-2026.

Rencana Strategis tahun 2025-2029 Kecamatan Lima Puluh yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Kecamatan Lima Puluh dalam mencapai perencanaan strateginya yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2025.

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025- 2029

Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara disusun dengan mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029. Adapun visi Kabupaten Batu Bara yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara yaitu:

a. Visi

“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya”

b. Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi.

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya.
3. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara
4. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang.
5. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batu Bara.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat.
7. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran misi Kabupaten Batu Bara yang terdapat dalam poin ke 1 (satu) yaitu **“Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi”**.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (satu) sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagai berikut :

TABEL 2.2
TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI
KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA

Visi :	<i>Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya</i>		
Misi :	<i>Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur	
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	
		Meningkatkan fungsi pengawasan internal pemerintah kecamatan	
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan		Meningkatkan kesadaran, pendidikan, keagamaan dan partisipasi masyarakat
			Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur
			Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan kinerja dan keuangan kecamatan

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Lima Puluh harus melakukan beberapa Strategi. Untuk Mencapai Sasaran “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan “ Strategi yang di lakukan Kecamatan Lima Puluh ada 4 (empat) yaitu :

- 1) Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Aparatur
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
- 3) Meningkatkan fungsi pengawasan internal pemerintah kecamatan
- 4) Meningkatkan kesadaran, pendidikan, keagamaan dan partisipasi masyarakat

Adapun Untuk Mencapai Sasaran “ Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan”, strategi yang dilakukan Kecamatan Lima Puluh ada 2 (dua) yaitu :

- 1) Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur
- 2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan kinerja dan keuangan kecamatan.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2025

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Nilai	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	97.6	Kec. Lima Puluh
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Survey Nilai Evaluasi AKIP	78,81	Inspektorat

2.4 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Tabel 2.4.1
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	95
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	B (76)

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan.

Tabel 2.4.2
Program dan Kegiatan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.914.361.869	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.500.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	162.073.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.200.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91.270.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.030.000	APBD
JUMLAH		3.389.434.869	

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Pada tanggal 10 bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4.3
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	95
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	B (76)

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.938.551.408	PAPBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.500.000	PAPBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	262.295.000	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.500.000	PAPBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	71.050.000	PAPBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.535.000	PAPBD
JUMLAH		3.289.431.408	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan RPD.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara . Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran. Pencapaian Kinerja dapat diukur berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Lima Puluh di gunakan dengan menggunakan indicator sasaran kinerja. Sumber data hasil kinerja di peroleh dari 2 (dua) sumber yaitu, dari Inspektorat Kabupaten Batu Bara dan dari Internal Kecamatan yang hasilnya diserahkan ke Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Batu Bara untuk Menilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Perhitungan persentase target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dan kondisi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Adapun Rumus yang di gunakan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Reallisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100 %
2	Tinggi	76% ≤ 90 %
3	Sedang	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	51% ≤ 65 %

5	Sangat Rendah	≤ 50%
---	---------------	-------

(Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lima Puluh.


3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lima Puluh
Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	95	97,6	104 %	Sangat Tinggi	Aplikasi SI SUKMA
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (76,00)	BB (78,81)	103 %	Sangat Tinggi	LHE Inspektorat



3.2 ANALISIS CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH

3.2.1 Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.2 capaian indikator kinerja utama diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lima Puluh tahun 2025 memiliki target sebesar 95, dan pada realisasinya nilai yang di dapat sebesar 97,6 Hal ini menandakan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lima Puluh Mengalami peningkatan yang sangat pesat sebesar 2,6 Poin dengan Persentase 104%. Penilaian Dikatagorikan *Sangat Tinggi*, melebihi target yang di rencanakan, di ambil dari Aplikasi SI SUKMA Berdasarkan hasil

pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan pada bulan Januari s/d Desember 2025 yaitu 212 Orang responden.

Dalam pelaksanaan untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) secara acak kepada masyarakat sebanyak 25 orang per Hari. Adapun Metode Pengumpulan Data yang digunakan Kantor Camat Lima Puluh, berdasarkan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan memberikan Lembaran Kuisisioner tingkat kepuasan Masyarakat yang di dalamnya juga terdapat kritik dan saran terhadap Pelayanan Kantor Camat Lima Puluh.

Adapun Pelayanan Yang ada di Kantor Camat Lima Puluh seperti ;

- Pelayanan Administrasi Kependudukan , yaitu Perekaman E-KTP,
- Pelayanan Umum, yaitu : Pelayanan Legalisasi Surat surat Keterangan, Pelayanan Legalisasi Surat Surat Pengantar, dsb.

Hasil pelaksanaan Survey yang dilaksanakan pada bulan November s.d Desember 2024 akan di laporkan ke bagian Organisasi Sekretriati Kabupaten Batu Bara lalu di masukan (Input) kedalam aplikasi berbasis web **SI SUKMA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)**.

Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuisisioner SKM Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yaitu :

- a. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan

dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- e. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
- g. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tabel 3.2.1

Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	Kualitas Pelayanan
1.	Persyaratan pelayanan	3,91	Sangat Baik
2.	Prosedur pelayanan	3.89	Sangat Baik
3.	Waktu pelayanan	3.87	Sangat Baik
4.	Biaya/Tarif pelayanan	3.99	Sangat Baik
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,90	Sangat Baik
6.	Kompetensi pelaksana	3.89	Sangat Baik
7.	Perilaku pelaksana	3,90	Sangat Baik
8.	Penanganan pengaduan	3.95	Sangat Baik

9.	Sarana dan Prasarana	3.95	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Terimbang		3,97	Sangat Baik
Nilai IKM Unit Pelayanan		3.90 / 97.6	Sangat Baik

Sumber : aplikasi si SUKMA Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Pada gambar diatas, untuk periode Januari - Desember 2025 didapatkan nilai IKM Kecamatan Lima Puluh yaitu 97.6(Sembilan puluh Tujuh koma enam) dengan mutu layanan sangat baik dengan Skor Per Unsur Layanan paling rendah pada unsur Persyaratan Pelayanan dengan nilai 3,9 (tiga koma sembilan).

3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2005 dengan Tahun Sebelumnya Tahun 2024.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025 dengan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	90	99.36	110 %	95	97.6	103%


(sumber : Aplikasi si SUKMA)

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 Kecamatan Lima Puluh sudah jauh mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Nilai Realisasi Sebesar 99.36 dimana target pada tahun tersebut sebesar 90,00. Adapun Persentase Capaian yang di dapat pastinya sangat besar, yaitu 110%. Pada Tahun 2025 Kecamatan Lima Puluh juga mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat, Masih sebesar 95,00 akan tetapi, Realisasi yang di dapat pada Tahun 2025 ternyata mengalami sedikit penurunan dari tahun 2024

sebesar 1.76 point dan melebihi target sebesar 2.6 point. Dapat kita simpulkan bahwa perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh di Tahun 2025 mengalami Penurunan dari tahun 2024.

Jika di lihat dalam Grafik, Maka Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 3.2.2



3.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Lima Puluh Sampai Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Sasaran 1 Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kec. Lima Puluh 2025-2029

Pada tahun 2025 Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena Bupati Batu Bara terpilih mulai menjabat pada awal Tahun 2025

Tabel. 3.2.3


Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029

Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Persentase Capaian Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	95					97,6					103			-	

Dari Tabel 3.2.2 tersebut, dapat kita simpulkan bahwa :

- Capaian Kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 adalah 97.6, dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD sebesar 99,36 terdapat selisih lebih 1,76, mengalami sedikit penurunan akan tetapi masih melebihi target IKM yang di rencanakan. Pada tahun 2026, 2027, 2028, 2029 diharapkan capaian indikator indeks kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan.

GAMBAR 3.2.3



3.3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2025.

Capaian kinerja Sasaran 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh jika dibandingkan dengan Kecamatan lain selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2025

No	Nama Kecamatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	DATUK LIMA PULUH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,30	88,50	89,90	83,25	89,84	83,71
	LIMA PULUH		85	90	95	87,71	99,36	97,6

- Berdasarkan table diatas, Untuk indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) perbandingan capaian realisasi tahun 2025 untuk Kecamatan Datuk Lima Puluh adalah mengalami penurunan sebesar 6,13 poin dari tahun sebelumnya, sedangkan Kecamatan Lima Puluh juga mengalami penurunan juga yaitu sebesar 2,6 poin dari tahun sebelumnya. Jadi untuk kesimpulannya kedua kecamatan yang dibandingkan ini mengalami penurunan tapi jika Kecamatan Datuk Lima Puluh penurunan kurang dari target sedangkan kecamatan Lima Puluh masih melebihi Target. Jika kita lihat dengan seksama interval kenaikan capaian yang lebih banyak adalah pada Kecamatan Lima Puluh. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah realisasi hasil survey maka Kecamatan Datuk Lima Puluh memperoleh nilai indeks lebih sedikit dibanding Kecamatan Datuk Lima Puluh. Hal ini bisa saja disebabkan karena Kecamatan Lima Puluh terus meningkatkan Pelayanan Publik dengan melakukan perubahan-perubahan bentuk pelayanan yang

signifikan. Kecamatan Lima Puluh mempunyai Desa yang lebih banyak dibandingkan Kecamatan Datuk Lima Puluh.

- Jika di gambarkan dalam bentuk diagram maka akan terlihat seperti diagram di bawah ini;

GAMBAR 3.2.4



3.3.5 Analisa Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 1 dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3.2.5
Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,6	96,6	1,00

Dari Tabel di atas dapat di jelaskan bahwa ;

Pada tahun 2025 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. - Pada Sasaran 1 penyerapan anggaran sebesar 96,6%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 1%.

3.3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Sasaran 1

Dalam mewujudkan Sasaran 1 (Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik) Kecamatan Lima Puluh tahun 2024, ada 4 (empat) Program Kegiatan Pendukung meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public kecamatan Lima Puluh. Adapun factor penyebab Keberhasilan/kegagalan serta solusi Capaian kinerja tersebut di sajikan dalam table di bawah berikut ini ;

Tabel 3.2.6
Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Sasaran 1 Beserta Program Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja Sasaran 1

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95	97,6	104	Keberhasilan, Aksesibilitas Kantor Camat Lima Puluh yang baru,dapat meningkatkan	Mengajukan usulan melalui Forum

	Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Pelayanan Publik Kecamatan	(IKM)				kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan public.	Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten beberapa Dinas terkait untuk menambah peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
		Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, tetapi tidak maksimal dikarenakan adanya keterbatasan anggaran di Tahun 2024	Pertahankan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kec. Lima Puluh
		Meningkatnya fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayaha kecamatan	Persentase Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	100	100	100	Keberhasilan, Terlaksananya sosialisasi Pelayanan Kepada masyarakat Kecamatan Lima Puluh dengan baik	Terus tingkatkan pelayanan masyarakat, agar mencapai indeks kepuasan masyarakat yang sangat baik
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	99,28	99,28	Keberhasilan, berperan aktifnya seluruh pegawai kecamatan lima puluh untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan membuat semua kegiatan bteralisasi dan berjalan lancer.	Terus tingkatkan peran aktif ke masyarakat desa dan kelurahan
		Meningkatkan Program penyelenggaraan urusan pemerintah dan umum	Persentase Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	Terlaksananya dengan baik Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum.	Maksimalnkan terus Pelayanan dan Kegiatan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dapat dilihat Target capaian kinerja sebesar 100 % dan Realisasinya juga 100%, dalam hal ini dapat kita kategorikan *SANGAT BAIK* dalam katagori capaian kinerja. Pelaksanaan program ini difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pengawasan wilayah, serta penanganan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara preventif dan responsif.
2. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, target capaian kinerja yang di rencanakan sebesar 100 % akan tetapi Realisasinya 100 % atau terlaksana dengan baik, jika hal ini dimasukkan kedalam pengkatagorian capaian kinerja maka di katagorikan *sangat baik*,factor penyebab realisasi pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public ini menjadi 100% adalah, karena seluruh pegawai Kantor Camat Lima Puluh sangat berperan aktif untuk meningkatkan Pelayanan Terhadap masyarakat Umum, didukung oleh Sarana dan prasarana Kantor camat Lima Puluh yang sudah memadai, sehingga masyarakat mudah mengakses apabila membutuhkan pelayanan.
3. Pada Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan, Target capaian kinerja sebesar 100 %, Adapun realisasinya selama tahun 2024 sebesar 99.28%. Realisasi yang di capai dapat dikatagorikan *Sangat Baik*. Adapun Faktor penyebabnya adalah, Keberhasilan, berperan aktif nya seluruh pegawai kecamatan lima puluh untuk meningkatkan perberdayaan masyarakat desa dan kelurahan membuat semua kegiatan terrealisasi dan berjalan lancar.
4. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Target Capaian Kinerja sebesar 100 % dan Realisasi yang di capai juga sebesar 100 %. Dalam Katagori capaian, realisasi ini dikatagorikan *Sangat Tinggi*, Keberhasilan Capaian Kinerja pada program ini, di disebabkan oleh Kerjasama yang baik antara Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Lima Puluh dengan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh. Adapun Solusi agar program ini selalu tercapai dengan

baik adalah, dengan memaksimalkan lagi Pelayanan Kepada Masyarakat pada program ini.

Dengan demikian, berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang di rampungkan melalui metode pengumpulan data Kuisisioner, dari semua program kegiatan yang mendukung di dapatkan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97,6 % dari target nilai 95 dan Realisasinya sebesar 96.4%. Nilai Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini di katagorikan Sangat Tinggi. Walaupun demikian, ada beberapa faktor penyebab tidak tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai 100 % akan tetapi factor tersebut tidak terlalu signifikan

3.3.7 Dokumentasi Program Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan.



(Kegiatan Rapat Koordinasi serta Pembinaan Pengurus PKK kecamatan dengan TP.PKK Seluruh Desa di Kecamatan Lima Puluh)



(Pembinaan pada Kelurahan Lima Puluh kota dalam Lomba Kelurahan Terbaik tahun 2025 tingkat Kabupaten Batu Bara)

2. Program Keamanan dan Ketertiban Umum



(foto 1 : Sosialisasi Pemutrakhiran PBB Foto 2 : Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Lima Puluh)

3. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik



(Foto 1 : Penyerahan E- KTP Pemilih Pemula Pada PILKADA 2024, Foto 2 : Pelayanan Perekaman E- KTP di Kantor Camat Lima Puluh)

4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



(Foto 1 : Kegiatan Musabaqah Tilawati Qur'an (MTQ), Foto 2 : Kegiatan Musrembang Kecamatan Lima Puluh



SASARAN 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Salah satu azas penyelenggaraan good governance/ pemerintahan yang Bagus adalah azas akuntabilitas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan Integrasi dari system perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang di lakukan masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun Sasaran yang Kedua dalam melaksanakan Misi Bupati Batu Bara yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah”**. Guna mewujudkan misi Bupati Batu Bara tersebut, semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan Kinerja yang dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 1 (satu) tahun anggaran. Dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap Organisasi perangkat daerah (OPD) harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan Indikator dalam mewujudkan tercapainya sasaran dalam Misi Bupati Batu Bara. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan di berikan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

Capaian Kinerja sasaran 2 (Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah) Kecamatan Lima Puluh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, dapat di lihat dari Tabel di bawah ini ;

Tabel 3.2.7
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Katagori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	95,00	97.6	104%	Sangat Tinggi	Aplikasi SI SUKMA
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B 76	BB 78,81	103 %	Sangat Tinggi	LHE Inspektorat

Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kerja, yang meliputi ;

- Perencanaan Kinerja (bobot 30,00)
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Internal
- Dan Pencapaian sasaran Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LkjIP) pada tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi selain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Serta dokumen terkait lainnya.

Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai, dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100, yang selanjutnya di berikan katagori peringkat, katagori peringkat ini berbeda dengan katagori peringkat pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk menentukan tingkattingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dapat di lihat dari tabel katagori beriku ;

Tabel 3.2.8
Katagori Peringkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

NO	Kategori	Skor	Interprestasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan,bekinerja tinggi memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, bekinerja baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja yang andal
4	B	>60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50- 60	Cukup (memadai) , Akuntabilitas Kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat di andalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

3.3.8 Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.2.(2) capaian indikator kinerja utama diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan Lima puluh Tahun 2025, sebesar 78,81 sementara Nilai Target yang direncanakan oleh Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025 sebesar 76,00, dengan capaian kinerja sebesar 103%. Berdasarkan Kategori peringkat nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP), Kecamatan Lima Puluh masuk pada katagori "BB", **Sangat Baik**, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Dari segi nilai/point, nilai Kecamatan Lima Puluh cukup Tinggi,bahkansudah melebihi target yang telah di rencanakan. Hal inilah yang harus di pertahankan atau terus ditingkatkan lagi oleh Kecamatan Lima Puluh agar mendapat Nilai AKIP yqang lebih tinggi.

3.3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja sasaran 2 tahun 2024.

Tabel 3.2.9
Tabel perbandingan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2024 dengan capaian kinerja capaian kinerja sasaran 2 Tahun 2023.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	NILAI AKIP	71,5 (B)	77,7 (B)	108	76 (BB)	78,81 (BB)	103

(Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat

Dari Tabel 3.2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa, target Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh pada Tahun 2025 di naikkan 2,81 point (76) dari target Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh tahun 2024 yaitu 71,5 (B), di naikkan nya target Nilai AKIP di tahun 2025 dilakukan karena, pada Tahun 2024 Nilai Realisasi AKIP sudah sudah mencapai melebihi target yaitu sebesar 77,7 (B), ini berarti jika target di tahun 2025 di naikkan sedikit, diharapkan realisasi di tahun 2025 dapat mencapai target juga. Sementara itu, nilai realisasi AKIP Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,11 poin dari nilai realisasi AKIP tahun 2025 dan naik 2,81point dari Target, nilai yang di dapat ini berarti sudah sangat jauh melampaui target yang di tetapkan, dengan capaian realisasi sebesar 103%. Hal ini tidak terlepas dari Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lima puluh yang baik serta penyerapan anggaran yang baik pula.

Jika di lihat dalam Grafik, Maka Perbandingan capaian kinerja sasaran 2 antara tahun 2024 dengan capaian kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 3.2.6



3.3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Sampai Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kec. Lima Puluh 2024-2026

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan dengan indikator utamanya “*Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan*” diperoleh dari keluaran hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Adapun Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Sampai Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kec. Lima Puluh 2025-2029

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian Kinerja		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nilai AKIP	Nilai	BB (71,00)	BB (77,00)	BB (76,00)	BB (77,74)	BB (78,81)	-	103%	-	-

Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa :

Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh tahun 2025 telah melebihi target capaian kinerja yang ditetapkan di awal. Pada tahun 2025, meskipun secara kategori antara target dan realisasi sama-sama BB, namun secara angka capaian realisasi melebihi target dimana target awalnya 76 dan capaian realisasinya 78,81 sehingga prosentasinya menjadi 103%. Sama halnya dengan IKM, Nilai AKIP tahun 2025 merupakan tahun awal Renstra 2025-2029 sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun Renstra lainnya dan menjadi patokan untuk mengevaluasi target tahun selanjutnya.

3.3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2024.

Setelah membandingkan Sasaran 1 dengan indicator Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh juga harus membandingkan Capaian Kinerja sasaran 2 dengan indicator Evaluasi Nilai AKIP pada Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2025. Adapun Perbandingan tersebut di dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 3.2.11
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2025.

No	Nama Kecamatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target			Realisasi		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
2	DATUK LIMA PULUH	Nilai Evaluasi AKIP	BB (72,50)	BB (71,50)	BB (71,43)	BB (70,12)	BB (70,66)	BB (71,43)
	LIMA PULUH		B (70,00)	BB (71,50)	BB (76,00)	B (69,7)	BB (77,74)	BB (78,81)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa;

Untuk indikator nilai evaluasi AKIP, dilihat dari tabel perbandingan capaian realisasi dari tahun 2023 dapat disimpulkan, bahwa Kecamatan Datuk Lima Puluh mengalami kenaikan hanya 0,77 poin dari tahun sebelumnya, dengan kategori predikat yang sama yaitu BB. Kenaikan ini bisa di bilang tidak signifikan, cukup sedikit. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Lima Puluh yang mengalami Kenaikan Nilai AKIP cukup tinggi, yaitu dari 77,74 di tahun 2024 menjadi 78,81 ditahun 2025 naik sebesar 1,07 point, Nilai Kecamatan Datuk Lima Puluh cukup Jauh, walaupun katagori kedua kKecamatan tersebut sama sam di katagori '**Baik Sekali " atau "BB"**'.

Jika digambarkan dalam diagram maka, perbandingan tersebut akan terlihat seperti berikut :

Gambar 3.2.8



3.3.5 Analisa Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan Indikator Evaluasi Nilai AKIP

Tabel 3.2.12
Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	103	96,6	6,6

Pada tahun 2025 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Pada Sasaran 2 penyerapan anggaran sebesar 96,6%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 6,6%. Minimnya hambatan yang dilalui selama Tahun Anggaran 2025 ini membuat Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lima Puluh semakin maksimal sehingga Penyerapan anggaran di semua program terlaksana dengan baik.

3.3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Sasaran 2

Dalam mewujudkan Sasaran 2 (Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah) Kecamatan Lima Puluh tahun 2025, ada 1 (satu) Program Kegiatan Pendukung meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kecamatan Lima Puluh. Adapun factor penyebab Keberhasilan/kegagalan serta solusi Capaian kinerja tersebut di sajikan dalam table di bawah berikut ini ;

Tabel 3.2.13

Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Sasaran 2 Beserta Program Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja Sasaran 2

N O	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	71.5	77,74	108	Keberhasilan, Kinerja Kecamatan Lima Puluh yang baik, terbukti dengan peningkatan akuntabilitas yang substansial dengan nilai AKIP yang melebihi target sebesar 77.74	Pertahankan atau tingkatkan terus kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah Kecamatan Lima Puluh
		Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan	100	94,95	97,95%	Keberhasilan, Pelaksanaan Program penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten ini	Tingkatkan terus akuntabilitas Kecamatan

		kecamatan	Pemerintahan Daerah kabupaten/kota				ditunjukkan dengan Penyerapan anggaran yang baik dan sudah pahamnya ASN kantor Camat akan dokumen Sakip.	n Lima Puluh.
--	--	-----------	------------------------------------	--	--	--	--	---------------

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- Program Pendukung Sasaran 2 (Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota mencapai Capaian Kinerja sangat tinggi dengan realisasi sebesar 97,95 % dari target sebesar 100 %. Keberhasilan program ini di dukung oleh adanya kerja sama yang baik antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Staff di Kecamatan Lima Puluh, seperti penyediaan Dokumen yang lengkap serta laporan yang tepat waktu.
- Berhasilnya, Program Pendukung membuat nilai evaluasi AKIP tahun 2024 mencapai target bahkan melebihi. Hal ini di sebabkan oleh sudah pahamnya asn di kantor Camat dengan Dokumen SAKIP yang baik seperti apa, sehingga dalam pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Lima Puluh lengkap dan selaras dan tidak sesuai peraturan. Adapun Solusi yang harus dilakukan adalah ;
 - 1) Pertahankan atau tingkatkan terus kinerja ASN kecamatan Lima Puluh di dalam program pendukung Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota
 - 2) Melengkapi secara baik dan benar dokumen – dokumen SAKIP yang di perlukan dalam penilaian Laporan Kinerja, sehingga Nilai evaluasi AKIP nya dapat mencapai target dengan baik

3.4 REALISASI ANGGARAN KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2025

Program/ Kegiatan	Target			Realisasi			%	
	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78,81	Nilai	2.938.551.408	100	93,93	2.760.207.231	100,00	93,93
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	14.230.000	100	%	13.071.000	100,00	91,86
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	14.230.000	2	Dokumen	13.071.000	100,00	91,86
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2.085.706.487	94,17	%	1.964.119.195	100,00	94,17
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang	2.082.281.487	20	Orang	1.961.694.195	100,00	94,21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.425.000	1	Laporan	2.425.000	100,00	7,08
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	21.000.000	100	%	21.000.000	100,00	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	21.000.000	3	Paket	21.000.000	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	95.621.924	100,00	%	95.395.000	100,00	99,76
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	5.395.404	12,00	Paket	5.395.000	100,00	99,99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	31.627.420	12	Paket	31.600.000	100,00	99,91
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8	Paket	27.800.000	8	Paket	27.800.000	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	8.699.100	12	Paket	8.500.000	100,00	97,71
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0		-	-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	22.100.000	12	Laporan	22.100.000	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	56.000.000	100	%	55.845.000	100	99,7
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	unit	56.000.000	5	Unit	55.845.000	100	99,7
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	581.613.497	91,69	%	533.281.264	100,00	91,69
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	12	Laporan	5.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	69.224.580	12	Laporan	45.811.264	100,00	66,18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	507.388.917	12	Laporan	482.470.000	100,00	95,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	84.379.500	91,84	%	77.495.772	100,00	91,84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Jabatan	8	Unit	61.069.500	8	Unit	54.195.772	100,00	88,74
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	Unit	15.310.000	5	Unit	15.300.000	100,00	99,93
Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	8.000.000	1	Unit	8.000.000	100,00	100,00

Pada Bulan September, mengalami Perubahan Anggaran menjadi 3.289.431.408 (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Empat Ratus Delapan Rupiah) yang terealisasi mencapai Rp. 3.112.695.100,- (Tiga Milyar seratus dua belas juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima ribu seratus Rupiah), sehingga dalam hal ini Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tahun 2025 terdapat silpa silpa Rp. 176,736,308- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah). Belanja langsung pada Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PAPBD) sebesar Rp.3.103.431.408 (Tiga Milyar Seratus Tiga

Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus delapan Rupiah) dan Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 186.000.000 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah)

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ;

Tabel 3.3.1
Realisasi Anggaran Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025

Adapun Realisasi Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lima Puluh 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Realisasi Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lima Puluh 2025

U R A I A N		T A R G E T	REALISASI	PERSENTASE
Belanja Daerah		3.289.431.408	3.112.695.100,	94,63
	Belanja Operasi	Rp. 3.103.431.408	2.926.852.221,	94,31
	Belanja Pegawai	Rp. 2.082.281.487	1.961.694.185	94,21
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.021.149.921	965.158.036	94,52
	Belanja Modal	Rp. 186.000.000	185.842.879,	99,92

3.3. 1 Analisis Realisasi Anggaran

Dari Tabel 3.3.1 dan tabel 3.3.2 dapat di analisis bahwa;

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 94,63% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yaitu program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 93,93%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 99,28%, Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 99,81% dan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 94,94 %. Jika dikaitkan antara kinerja

3.3.2 Analisa Efisiensi Realisasi Anggaran

Analisa Efisiensi Realisasi Anggaran Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025 dapat dilihat Pada Tabel Berikut ini ;

Tabel 3.3.2
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	78,81	Nilai	2.938.551.408	100	93,93	2.760.207.231	100,00	93,93	6,07
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase yang tersedia untuk Perencanaan dan Pelaporan yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP dan LPPD)	100	%	14.230.000	100	%	13.071.000	100,00	91,86	8,14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2	Dokumen	14.230.000	2	Dokumen	13.071.000	100,00	91,86	8,14

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
	SKPD									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase yang tersedia untuk Perencanaan dan Pelaporan yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP dan LPPD)	100	%	2.085.706.487	94,17	%	1.964.119.195	100,00	94,17	5,83
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	Orang	2.082.281.487	20	Orang	1.961.694.195	100,00	94,21	5,79

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Laporan 3.425.000	1	Laporan 2.425.000	100,00	70,80	29,2
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pencapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	% 21.000.000	100	% 21.000.000	100,00	100,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	3	Paket 21.000.000	3	Paket 21.000.000	100,00	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	100	% 95.621.924	100,00	% 95.395.000	100,00	99,76	0,24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket 5.395.404	12,00	Paket 5.395.000	100,00	99,99	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
	yang Disediakan									
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	31.627.420	12	Paket	31.600.000	100,00	99,91	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	27.800.000	8	Paket	27.800.000	100,00	100,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	8.699.100	12	Paket	8.500.000	100,00	97,71	2,29
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	-	-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	22.100.000	12	Laporan	22.100.000	100,00	100,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase yang diperlukan dan dibutuhkan terhadap pendukung urusan Kecamatan	100	%	56.000.000	100	%	55.845.000			

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit barang yang disediakan dalam pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	5	unit	56.000.000	5	Unit	55.845.000	100	99,7
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	581.613.497	91,69	%	533.281.264	100,00	91,69
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	12	Laporan	5.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	69.224.580	12	Laporan	45.811.264	100,00	66,18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	507.388.917	12	Laporan	482.470.000	100,00	95,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan BMD di	100	%	84.379.500	91,84	%	77.495.772	100,00	91,84

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
	Kecamatan								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	8	Unit	61.069.500	8	Unit	54.195.772	100,00	88,74
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5	Unit	15.310.000	5	Unit	15.300.000	100,00	99,93
Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	8.000.000	1	Unit	8.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	7.500.000	100,00	%	7.500.000	100,00	100,00

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	%	7.500.000	100,00	%	7.500.000	100,00	100,00
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	7.500.000	1,00	Laporan	7.500.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	%	262.295.000	99,48	%	260.922.879	100,00	99,48
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan desa di Kecamatan	100	%	62.295.000	97,81	%	60.929.000	100,00	97,81

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0	0	0	0	0	-	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	62.295.000	12	Laporan	60.929.000	100,00	97,81
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan penyediaan sarana prasarana serta pemberdayaan di kelurahan	100	%	200.000.000	100,00	%	199.993.879	100,00	100,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan	0	1	Lembaga Kemasyarakatan	0	100,00	#DIV/0!

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	Unit	130.000.000	1	Unit	129.997.879	100,00	100,00	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Laporan	70.000.000	1	Laporan	69.996.000	100,00	99,99	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%	5.500.000	100,00	%	5.500.000	100,00	100,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rapat koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	%	5.500.000	100,00	%	5.500.000	100,00	100,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	5.500.000	12	Laporan	5.500.000	100,00	100,00	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%	71.050.000	100,00	%	71.050.000	100,00	100,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan peringatan HUT RI dan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan	100	%	71.050.000	100,00	%	71.050.000	100,00	100,00	
Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku,Umat Beragama,Ras,dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional,dan Nasional	Jumlah Orang Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD	150	Orang	71.050.000	150	Orang	71.050.000	100,00	100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100	%	4.535.000	100	%	4.355.000			

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
DESA	PEMERINTAHAN DESA								
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Wilayah Kecamatan	100	4.535.000	100	%	4.355.000			
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen 4.535.000	1	Dokumen	4.355.000			
Jumlah			3.218.381.408	96,62	%	3.109.535.110	100	96,62	3,38

Dari tabel 3.3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa;

Dalam tahun 2025, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap setiap program dan kegiatan. Namun, pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melihat dari table 3.14 dari satu sasaran strategis, tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Lima Puluh meningkat, sasaran kinerjanya sudah lebih dari target, yaitu sebesar 103 % dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,38 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui koordinasi yang intensif antara Pengelola Keuangan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Beberapa anggaran yang tersisa karena adanya efisiensi penyesuaian belanja dengan harga pasar yang ternyata di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah pada yang dituangkan pagu DPA.

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, namun demikian Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara masih belum memperoleh penghargaan baik itu diberikan oleh pimpinan maupun *stakeholder*.

3.4.1 Prestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi

No	Nama Penghargaan	Prestasi dalam Bidang	Lembaga/Instansi yang Memberikan	Waktu (Tgl/Bln/Thn)
1	Juara Harapan 2 Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Desa Percontohan.	Desa Percontohan Pola Asuh Anak dan Remaja.	Provinsi Sumatera Utara	6 November 2025
2	Peringkat Ke - 5	MTQ	Kabupaten Batu Bara	25 – 28 April 2025
3	Juara 3 kategori Aku Hatinya PKK, Lomba 10 Program Pokok PKK Tk. Kabupaten	PKK	Kabupaten Batu Bara	14 Oktober 2025

DOKUMENTASI :



(Juara Harapan 2 Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Desa Percontohan)



Juara 3 kategori Aku Hatinya PKK, Lomba 10 Program Pokok PKK Tk. Kabupaten

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Lima Puluh pada Tahun Anggaran 2025 merupakan pertama dari Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Tahun 2025 - 2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dalam tahun 2025 Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis hasil revidi dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai **97,6** atau interpretasi **SANGAT TINGGI**.
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai **78,81** atau interpretasi **SANGAT BAIK**.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 (dua) sasaran tersebut diatas, secara umum Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 **Melebihi Target** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Kemudian dari segi pendanaan, dalam rangka mencapai target kinerja program dan kegiatan dianggarkan belanja langsung melalui APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.245.003.530,00 (Tiga Milyar Dua

Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan mengalami Perubahan Anggaran menjadi 3.289.431.408 (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Empat Ratus Delapan Rupiah) yang terealisasi mencapai Rp. 3.112.695.100,- (Tiga Milyar seratus dua belas juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima ribu seratus Rupiah), sehingga dalam hal ini Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tahun 2025 terdapat silpa silpa Rp. 176,736,308- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus De;apan Rupiah)

Dengan kata lain APBD Kabupaten Batu Bara TA. 2025 yang terserap untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara mencapai 94,63% dari anggaran yang direncanakan. hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara telah optimal, akan tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Batu Bara.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Tahun 2024 Pemerintah Kecamatan akan meningkatkan peran dan fungsi pengawasan dengan melakukan pemantauan dan monitoring secara lebih proaktif terhadap seluruh kegiatan di desa-desa. Langkah yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan **jadwal monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala** terhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Melaksanakan **monitoring lapangan langsung** oleh unsur kecamatan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan desa.

Selain itu, pemerintah Kecamatan akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa serta memperkuat monitoring dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan **pengawasan dan monitoring secara berkala** terhadap kegiatan pembangunan desa, baik fisik maupun nonfisik, untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

2. Melakukan **monitoring kinerja dan tata kelola BUMDes**, meliputi aspek kelembagaan, usaha, keuangan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3. Memberikan **pembinaan dan pendampingan** kepada pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam rangka peningkatan kapasitas manajemen dan pengelolaan usaha.
4. Mendorong **pelaporan kegiatan pembangunan desa dan BUMDes secara tertib, transparan, dan akuntabel**.
5. Menyusun **hasil monitoring dan evaluasi** sebagai bahan perbaikan kebijakan dan penguatan peran BUMDes dalam mendukung perekonomian masyarakat desa.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Batu Bara.

Lima Puluh, 30 Desember 2025

CAMAT LIMA PULUH

ADRI AULIA HARAHAHAP, S.STP M.Si
PEMBINA
NIP. 19820827 200201 1 001

